



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu

disebut Tergugat sekarang **Pembanding.**

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu

Penggugat sekarang **Terbanding.**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 149/Pdt.G/2014/MS-Lsk. tanggal 21 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:



2.1. 1 (satu) petak tanah kebun dan sawah seluas \pm 4.942 m² yang terletak di

Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas- batas adalah

sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah;
- Selatan dengan tanah kebun;
- Timur dengan tanah sawah;
- Barat dengan jalan Gampong;

2 1 (satu) jalur tanah sawah seluas 3. 786 m² yang terletak di Kecamatan

Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, yang batas- batasnya sebagai

berikut :

- Utara dengan tanah sawah;
- Selatan dengan tanah sawah;
- Timur dengan tanah sawah;
- Barat dengan tanah sawah;

2 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2432 m², yang terletak di Kecamatan

Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagai

berikut;

- Utara dengan tanah sawah;
- Selatan dengan tanah sawah;
- Timur dengan tanah sawah;
- Barat dengan tanah sawah;

3 Menetapkan bahwa terhadap harta-harta bersama pada diktum angka 2 tersebut

di atas, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak

memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada

diktum angka 2 tersebut di atas secara melawan hak untuk membagi dan



- menyerahkan harta tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat dalam keadaan bebas, utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat, jika terhadap harta-harta bersama tersebut tidak ada lagi, maka Tergugat harus mengganti $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dan diserahkan kepada Penggugat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 149/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Tanggal 21 Agustus 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 08 September 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 18 September 2014 bahwa sampai berkas banding ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Pembanding tidak mengajukan Memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan keberatan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dalam pemeriksaan setempat, telah menilai semua alat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dan telah menetapkan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan nomor 149/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Tanggal 21 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon , yang didukung oleh bukti bukti tertulis dan saksi saksi serta pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah **Harta Bersama** antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan, oleh karenanya bila terjadi perceraian maka duda atau janda masing masing berhak ½ (setengah) dari harta bersama dimaksud sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding menguatkan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dengan menambah pertimbangan bahwa alat bukti surat yang sengaja dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai yang ditentukan oleh



aturan perundangan, maka selama tidak ada alasan atau bukti lain, akan menjadi pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqh yang berbunyi :

Artinya : “Yang tertulis adalah sama dengan yang disaksikan langsung”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah memeriksa dengan seksama berkas perkara, berpendapat bahwa dasar/dalil dalil pertimbangan Yudex Facti Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam memutus perkara ini sudah benar dan telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon nomor 149/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Tanggal 21 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 149/Pdt.G/2014/MS-Lsk. tanggal 21 Agustus 2014 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Jum'at** tanggal **14 Nopember 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **21 Safar 1436 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H., M.M.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** dan **Dra.Hj. Lisdar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ilyas, SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

DRS. H. RAFT'UDDIN, M.H
M.M

DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H. M.H.,

Dto.

DRA. HJ. L I S D A R

Panitera Pengganti

Dto.

DRS. I L Y A S, S.H

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,-



Catatan :

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 24 Nopember 2014.

WAKIL PANITERA

MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

A Z H A R A., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)